



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADI SUHENDRA ALIAS KODOK BIN WARIS HADI SANTOSO; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/23 Januari 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tambaksari RT. 001 RW. 002 Ds. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MURSYD TRI PRASETYO ALIAS KECIK BIN DARMINTO; |
| 2. Tempat lahir | : Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/21 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Brumbun RT.04 RW.01 Kec. Wungu Kab. Magetan. Jalan Kalimosodo Gang Masjid Al Hikmah Kec. Taman Kota Madiun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SUHENDRA Als. KODOK Bin Alm WARIS HDI SANTOSO dan terdakwa II. MURSYD TRI PRASETYO Bin DARMINTO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ADI SUHENDRA Als. KODOK Bin Alm WARIS HDI SANTOSO dan terdakwa II. MURSYD TRI PRASETYO Bin DARMINTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Warma Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN, alamat Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;

✓ 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Warma Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN alamat. Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada saksi korban MAULINA MUTIAH;

✓ 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan);
✓ 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip;

Dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/MGTAN/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 sebagai berikut:

Bawa tersangka ADI SUHENDRA ALS KODOK (Tersangka I) bersama – sama dengan tersangka MURSYD TRI PRASETYO ALS KECIK (Tersangka II) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024, bertempat di halaman parkir depan Toko Murah Mode Collection termasuk Ds. Goranggareng RT 05 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, **“mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Tersangka I dan Tersangka II yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kos Tersangka I yang terletak di Jln Kalimosodo Gang masjid Al Hikmah, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Tersangka I telah mempersiapkan (1) satu buah besi ujung lancip serta (1) dan satu buah kunci pas ukuran (8) delapan.
- Bawa kemudian Tersangka I dan Tersangka II berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nopol AE 3819 IO (dalam berkas perkara lain) untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Tersangka I dan Tersangka II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan halaman parkir Toko Murah Mode Collection, Tersangka I dan Tersangka II berhenti. Kemudian Tersangka II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AE 4852 QS Warna Biru putih, Tahun 2019, Noka: MH1JM2122KK352325, Nosin: JM2E2329722, An. M. SAMSUDIN yang terparkir di depan halaman toko tersebut, sedangkan Tersangka I menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Tersangka I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS warna biru putih tahun 2019 milik saksi Maulina Mutiah dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci kemudian memutarnya dengan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) kemudian tersangka menghidupkan motor tersebut dan membawa lari kearah barat tanpa seizin saksi korban MAULINA MUTIAH;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 september 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Tersangka I mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS warna biru putih tahun 2019 kepada pembeli yang bernama GUTEH ke Jln. Tambak Kecamatan. Asemrowo Kota Surabaya dengan kesepakatan harga beli sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AE 4852 QS tersebut, dibagi dengan bagian yang sama besar yaitu masing – masing tersangka mendapatkan bagian senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bawa akibat perbuatan Tersangka I dan Tersangka II, saksi korban MAULINA MUTIAH mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersangka diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU HARIADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinias di Polsek Nguntoronadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maulina Mutiah telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian tanggal 21 September 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di halaman parkir depan Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng Rt 05 Rw 01 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih, Tahun 2019, Noka: MH1JM2122KK352325,Nosin: JM2E2329722,An.MOH SAMSUDIN alamat Desa Kedungpanji RT 004 RW 002 Kec.Lembeyan Kab. Magetan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih,Tahun 2019,Noka: MH1JM2122KK352325,Nosin: JM2E2329722,An.MOH SAMSUDIN alamat Ds.Kedungpanji Rt.004 RW.002 Kec.Lembeyan Kab.Magetan tersebut adalah milik Saksi MAULINA MUTIAH
- Bahwa kerugian materiil yang di alami oleh Saksi MAULINA MUTIAH akibat peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebesar Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima laporandari Saksi MAULINA MUTIAH, Saksi mendapatkan informasi bahwa anggota Satreskrim Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) tersebut adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak rumah kunci dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS warna biru putih;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh Saksi MAULINA MUTIAH;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MAULINA MUTIAH tersebut adalah awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nomop AE 3819 IQ. Sesampainya di depan Toko Murah Mode Collection Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I ADI SUHENDRA als KODOK BIN Alm. Waris HADI SANTOSO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO alias KECIK BIN DARMINTO duduk di atas sepeda motor Vario sambil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa I ADI SUHENDRA berjalan mendekat menuju sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AE 4852 QS, kemudian Terdakwa I ADI SUHENDRA merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip tersebut masuk ke dalam lubang kunci Terdakwa I ADI SUHENDRA memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa lari sepeda motor tersebut ke arah barat;

- Bawa peran Terdakwa I ADI SUHENDRA merusak kunci sepeda motor dengan cara memasukkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AE 4852 QS lalu memutar besi tersebut mengguakan 1

(satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa lari sepeda motor tersebut ke arah barat, sedangkan peran Terdakwa II MURSYID TRI PRASETYO adalah mengawasi situasi sekitar ;

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nopol AE 3819 IQ yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menuju lokasi adalah milik teman Para Terdakwa;

- Bawa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS warna biru putih tidak ditemukan karena telah dijual oleh Para Terdakwa di Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bawa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS warna biru putih dibagi dua untuk Para Terdakwa dan sudah habis untuk keperluan sehari-hari

- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MAULINA MUTIAH sebagai pemilik barang untuk mengambil sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS warna biru putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MAULINA MUTIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Murah Mode Collection



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Murah Mode Collection sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS warna biru putih miliknya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman parkir depan Toko Murah Mode Collection termasuk Ds.Goranggareng Rt 05 Rw 01 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih,Tahun 2019,Noka: MH1JM2122KK352325,Nosin: JM2E2329722, An.MOH SAMSUDIN;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS, Warna Biru putih, Tahun 2019, Noka: MH1JM2122KK352325 ,Nosin: JM2E2329722, An.MOH SAMSUDIN alamat Ds.Kedungpanji Rt.004 RW.002 Kec. Lembeyan Kab.Magetan tersebut saya parkir di halaman depan Toko Murah Mode Collection termasuk Ds.Goranggareng RT 05 RW 01 Kec. Nguntoronadi Kab.Magetan;
- Bahwa sekira jam 10:00 WIB Saksi masih melihat sepeda motor Saksi terparkir di halaman depan Toko Murah Mode Collection termasuk Ds.Goranggareng Rt 05 Rw 01 Kec. Nguntoronadi Kab.Magetan
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci
- Bahwa setiap hari Saksi masuk kerja sebagai karyawan di Toko Murah Mode Collection dan selalu parkir sepeda motor tersebut halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada sekira jam 14.00 WIB ketika Saksi akan pulang dan mengambil sepeda motor kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih milik Saksi tersebut tersebut sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tidak ada di tempatnya, Saksi menanyakan kepada Saksi Liftriani, namun karena sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguntoronadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun menurut keterangan dari Saksi LIFTRIANI, sekira pukul 12.30 WIB Saksi Liftriani melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir toko. Adapun ciri-ciri orang tersebut adalah memakai celana pendek dan salah satu orang memiliki tato;

- Bawa Saksi tidak mengetahui/melihat bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saya berada di dalam toko dan kaca toko tertutup stiker sehingga saya tidak bisa melihat keluar toko/halaman;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 07:00 WIB Saksi berboncengan denga Saksi LIFTRIANI datang di Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Selanjutnya Saksi dengan Saksi LIFTRIANI masuk ke dalam toko untuk bekerja sebagai karyawan toko tersebut lalu sekira jam 14:00 WIB ketika Saksi akan pulang dan berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS, Warna Biru putih, yang semula Saksi parkir di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tersebut tidak ada/hilang. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada kemudian menanyakan kepada Saksi Liftriani. Karena tidak ketemu selanjutnya sekira jam 15:00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguntoronadi;

- Bawa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi LIFTRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi MAULINA MUTIAH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diketahui sekira pukul 14.00 WIB di halaman parkir depan Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang milik Saksi MAULINA MUTIAH yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AE 4852 QS,Warna Biru putih;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru tersebut terparkir di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak di Desa Goranggareng RT 05 RW 01 Kec. Nguntoronadi, Kab.Magetan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di dalam toko tiba-tiba Saksi MAULINA MUTIAH bertanya kepada Saksi "mbak, dimana motor saya?", kemudian Saksi menjawab "ya di tempat biasa" dan Saksi MAULINA MUTIAH mengatakan "tidak ada mbak". Setelah itu Saksi mengecek ke halaman parkir untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru milik Saksi MAULINA MUTIAH tersebut namun pada saat Saksi melihat di halaman parkir toko Murah Mode Collection, sepeda motor milik Saksi MAULINA MUTIAH sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MAULINA MUTIAH namun sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi didalam toko dan melihat arah luar ada 2 (dua) orang dipinggir jalan depan toko murah mode collection sedang berhenti kemudian 1 (satu) orang berjalan ke halaman parkir toko murah mode collection;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) orang yang menunggu di atas motor yaitu berbadan agak gemuk sedangkan ciri-ciri 1 (satu) orang yang berjalan ke halaman parkir toko murah mode collection yaitu bertato disebelah mata kiri, berbadan sedang dengan tinggi kirakira 170 cm;
- Bahwa pada saat itu situasi halaman parkir toko murah mode collection dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga, Saksi mengira jika orang tersebut menitipkan sepeda motor di halaman parkir toko murah mode collection karena biasanya ada beberapa orang yang menitipkan sepeda motornya di halaman parkir toko murah mode collection namun tidak ijin ke pihak toko murah mode collection;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi MAULINA MUTIAH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MAULINA MUTIAH tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, Surat, maupun bukti elektronik di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ADI SUHENDRA ALIAS KODOK BIN WARIS HADI SANTOSO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak Desa Goranggareng 3 Kec. Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru tersebut bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS namun Terdakwa I tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO memang sudah ada niat untuk mengambil barang / benda milik orang lain dengan sasaran sepeda motor sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib di kos Terdakwa I yang terletak di Jln.Kalimosodo Gang masjid Al hikmah Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa karena sejak awal Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka Terdakwa I sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) telah Terdakwa I persiapkan sejak tanggal 10 September 2024;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Alat transportasi yang Para Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO milik Sdr. Kurzai;

- Bawa arah dan tujuan Para Terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO tersebut adalah ke wilayah Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan lalu Para Terdakwa berputar putar untuk mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah menemukan sepeda motor yang terparkir didepan toko Para Terdakwa segera memarkir motor di depan toko lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO menunggu diatas motor sembari mengawasi keadaan sekitar;

- Bawa setelah berada di depan Toko Murah Mode Collection Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS;

- Bawa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalya Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa lari sepeda motor tersebut kearah barat

- Bawa situasi di halaman depan Toko Murah Mode Collection sepi;

- Bawa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata untuk Para Terdakwa;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bayu ke Jl.Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya untuk dijualkan kepada Sdr. GUTEH. Pada akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE-4852-QS tersebut Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO dan Sdr. Bayu sehingga masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bawa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE 4852 QS untuk mengambil sepeda motor tersebut;
2. Terdakwa II **MURSYD TRI PRASETYO ALIAS KECIK BIN DARMINTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak Desa Goranggareng 3 Kec. Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
 - Bawa Terdakwa II mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru tersebut bersama dengan Terdakwa I ADI SUHENDRA;
 - Bawa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS namun Terdakwa II tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
 - Bawa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I ADI SUHENDRA memang sudah ada niat untuk mengambil barang / benda milik orang lain dengan sasaran sepeda motor sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib di kos Terdakwa I ADI SUHENDRA yang terletak di Jln.Kalimosodo Gang masjid Al hikmah Kec.Taman Kota Madiun;
 - Bawa karena sejak awal Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka Terdakwa I ADI SUHENDRA sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan);
 - Bawa alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) adalah milik Terdakwa I ADI SUHENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat transportasi yang Para Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO milik Sdr. Kurzai;
- Bawa arah dan tujuan Para Terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO tersebut adalah ke wilayah Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan lalu Para Terdakwa berputar putar untuk mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah menemukan sepeda motor yang terparkir didepan toko Para Terdakwa segera memarkir motor di depan toko lalu Terdakwa I ADI SUHENDRA turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO menunggu diatas motor sembari mengawasi keadaan sekitar;
- Bawa setelah berada di depan Toko Murah Mode Collection Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I ADI SUHENDRA berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS;
- Bawa cara Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalnya Terdakwa I ADI SUHENDRA memasukan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawa lari sepeda motor tersebut ke arah barat
- Bawa situasi di halaman depan Toko Murah Mode Collection sepi;
- Bawa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata untuk Para Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I ADI SUHENDRA mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bayu untuk dijualkan kepada Sdr. GUTEH ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya. Pada akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bawa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE-4852-QS tersebut Terdakwa I ADI SUHENDRA bagi dengan Terdakwa II MURSYID TRI PRASETYO dan Sdr. Bayu sehingga masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE 4852 QS untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Wama Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN, alamat Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Warma Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN alamat. Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
4. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan);
5. 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak Desa Goranggareng 3 Kec. Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru tersebut bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO;
3. Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS milik Saksi MAULINA MUTIAH
4. Bahwa awalnya Terdakwa I ADI SUHENDRA dan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran sepeda motor sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib di kos Terdakwa I ADI SUHENDRA yang terletak di Jln.Kalimosodo Gang masjid Al hikmah Kec.Taman Kota Madiun;
5. Bahwa karena sejak awal Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka Terdakwa I ADI SUHENDRA sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) Bahwa alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) adalah milik Terdakwa I;
6. Bahwa sarana transportasi yang Para Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO milik Sdr. Kurzai;
7. Bahwa arah dan tujuan Para Terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO tersebut adalah ke wilayah Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan lalu Para Terdakwa berputar putar untuk mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah menemukan sepeda motor yang terparkir didepan toko dan situasi telah dinilai aman, Para Terdakwa segera memarkir motor di depan toko lalu Terdakwa I ADI SUHENDRA turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) sambil berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS sedangkan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO berperan untuk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

8. Bawa cara Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalya

Terdakwa I ADI SUHENDRA memasukan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I ADI SUHENDRA memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat;

9. Bawa situasi di halaman depan Toko Murah Mode Collection sepi;

10. Bawa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata untuk Para Terdakwa;

11. Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Para Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bayu untuk dijualkan kepada Sdr. GUTEH ke Jl.Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya. Pada akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

12. Bawa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE-4852-QS tersebut Terdakwa I ADI SUHENDRA bagi dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO dan Sdr. Bayu sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

13. Bawa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MAULINA MUTIAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE 4852 QS tersebut;

14. Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MAULINA MUTIAH menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ADI SUHENDRA ALIAS KODOK BIN WARIS HADI SANTOSO** dan **Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO ALIAS KECIK BIN DARMINTO** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Barangsiapa” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “*Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, di halaman depan Toko Murah Mode Collection yang terletak Desa Goranggareng 3 Kec. Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS milik Saksi MAULINA MUTIAH;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalya Terdakwa I ADI SUHENDRA memasukan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I ADI SUHENDRA memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat, sedangkan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO menunggu sambil mengawasi situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS milik Saksi MAULINA MUTIAH merupakan bentuk perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sehingga unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata untuk Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Para Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bayu untuk dijualkan kepada Sdr. GUTEH ke Jl.Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya. Pada akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE-4852-QS tersebut Terdakwa I ADI SUHENDRA bagi dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO dan Sdr. Bayu sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MAULINA MUTIAH selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS, Warna Biru milik Saksi MAULINA MUTIAH bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I ADI SUHENDRA dan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran sepeda motor sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib di kos Terdakwa I ADI SUHENDRA yang terletak di Jln.Kalimosodo Gang masjid Al hikmah Kec.Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa karena sejak awal Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka Terdakwa I ADI SUHENDRA sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) Bahwa alat berupa 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) adalah milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa sarana transportasi yang Para Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna biru putih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO milik Sdr. Kurzai;

Menimbang bahwa arah dan tujuan Para Terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO tersebut adalah ke wilayah Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan lalu Para Terdakwa berputar putar untuk mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah menemukan sepeda motor yang terparkir didepan toko dan situasi telah dinilai aman, Para Terdakwa segera memarkir motor di depan toko lalu Terdakwa I ADI SUHENDRA turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) sambil berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS sedangkan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO berperan untuk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalnya Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata untuk Para Terdakwa;

Menimbang bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih AE-4852-QS tersebut Terdakwa I ADI SUHENDRA bagi dengan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO dan Sdr. Bayu sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian manjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Putih Nopol AE 3819 IO ke wilayah Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, lalu Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah menemukan sepeda motor yang terparkir didepan toko dan situasi telah dinilai aman, Para Terdakwa segera memarkir motor di depan toko, lalu Terdakwa I ADI SUHENDRA turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) yang telah dipersiapkan sebelumnya, sambil berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS sedangkan Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO berperan untuk menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I ADI SUHENDRA mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS tersebut adalah awalnya Terdakwa I ADI SUHENDRA memasukkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I ADI SUHENDRA yang juga dikehendaki oleh Terdakwa II MURSYD TRI PRASETYO bersama Sdr. FAISAL KURNIAWAN memasukkan 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip ke dalam rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 4852 QS setelah 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip masuk ke dalam rumah kunci kemudian Terdakwa I memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) dan menghidupkan mesin sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat, merupakan bentuk perbuatan "merusak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka masa penahanan Para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Wama Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN, alamat Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Warma Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN alamat. Ds. Kedungpanji Rt.004

Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;

yang telah disita dari Saksi MAULINA MUTIAH maka dikembalikan kepada Saksi MAULINA MUTIAH

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan);
- 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi MAULINA MUTIAH;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Adi Suhendra alias Kodok bin Waris Hadi Santoso** dan Terdakwa II **Mursyd Tri Prasetyo alias Kecik bin Darminto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Wama Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN, alamat Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4852 QS.Warma Biru putih. Tahun 2019.Noka MH1JM2122KK352325.Nosin JM2E2329722.An.MOH SAMSUDIN alamat. Ds. Kedungpanji Rt.004 Rw.002 Kec. Lembeyan Kab. Magetan
- dikembalikan kepada Saksi MAULINA MUTIAH;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan);
 - 1 (satu) buah besi dengan ujung lancip;
- dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Cesar Antonio Munthe, S.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Etmi Susilowati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27